



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
Jl. Raya Jatijajar KM 7 Telp (0287) 471053
Website : kec.rowokele@kebumenkab.go.id
ROWOKELE. Kode Pos 54172

KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE
NOMOR : 000/1258/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN ROWOKELE

CAMAT ROWOKELE,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan aktual;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan keputusan Camat Rowokele Kabupaten Kebumen tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kecamatan Rowokele.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Rowokele, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. Membantu Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kebumen

- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat melalui media yang tersedia berupa website dan papan pengumuman;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kecamatan Rowokele menjadi bahan informasi publik.

KETIGA : Pejabat Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rowokele
pada tanggal 5/ Agustus 2022



DRAJAT TRIWIBOWO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE
 NOMOR : 800 / 1238 / 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJEBAT PENGELOLA
 LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI
 PEMBANTU
 KECAMATAN ROWOKELE
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Drajat Triwibowo	Camat	Atasan PPID
2.	Basori, S.IP	Sekretaris Camat	PPID Pembantu
3.	Catarina Septianan Maryati	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Drs. Sutriyono	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Koordinator Bidang pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5.	Adminah, SM	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6.	Mukti Alwi, S.H	Kasi Tata Pemerintahan	Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
7.	Atiqoh Ulya Darojati, A.Md.Ak	Pelaksana	Anggota Bidang Pengeolah Data dan Klasifikasi Informasi
8.	Widodo Esti Nugroho, A.Md	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Bidang Teknologi Informasi
9.	Arif Tri Febrilyantoro, S. Sos	Pelaksana	Anggota Bidang Teknologi Informasi
10.	Gimwarjito, S.Pd., M.Pd	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
11.	Trim Subagyo	Pelaksana	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

